

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor
186/Pid.B/2023/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Shihabulali Hidirishobah F.

NIM : 30302000299

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor
186/Pid.B/2023/PN Smg)**



Diajukan oleh :

Shihabulali Hidrishobah F.

NIM : 30302000299

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor
186/Pid.B/2023/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Shihabulali Hidrisshobah Farouk

NIM: 30302000299

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 21 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji
Ketua,



Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H
NIDN : 0620058302

Anggota,




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum
NIDN : 0615076202

Anggota,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

- Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan, Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” QS Al-Baqarah: 286

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
- Kedua orang tua, Bapak Ismet Farouk dan Ibunda Latif Saadah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman yang selalu menyemangati dan menemani penulis.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shihabulali Hidrisshobah Farouk

NIM : 30302000299

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Februari 2024

Yang Menyatakan



Shihabulali Hidrisshobah F.
NIM.30302000299

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shihabulali Hidrisshobah Farouk
NIM : 30302000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :
**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor
186/Pid.B/2023/PN Smg)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2024

Yang menyatakan,



Shihabulali Hidrisshobah F.
NIM.30302000299

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)”**

sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Dr. Hj. Aryani - Witasari, SH., M.Hum Selaku dosen wali penulis.
5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
7. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ayah saya Ismet Farouk dan Ibu saya Latif Saadah yang selalu mendoakan saya setiap saat, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
11. Teman-teman semuanya yang telah menemani penulis selama berkuliah dan telah menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,2024

Yang menyatakan,




Shihabulali Hidrisshobah F.

NIM.30302000299

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminology.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Pustaka Tentang Pidana Dan Tindak Pidana	15
1. Pengertian pidana dan tindak pidana	15
2. Unsur pidana dan tindak pidana	19
3. Jenis pidana dan tindak pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	26
1. Pengertian penggelapan dalam jabatan.....	26
2. Unsur-unsur penggelapan dalam jabatan.....	28
3. Jenis penggelapan dalam jabatan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pelaku Tindak Pidana	36

1. Pengertian pemidanaan.....	36
2. Unsur pemidanaan	37
3. Jenis pemidanaan.....	38
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penggelapan	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Perundang-undangan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan Dalam Konsep Kepastian Hukum.....	47
B. Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)	58
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam konsepsi kepastian hukum serta mengetahui analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Smg, delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan.

Metode Penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan bahwa Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan putusan perkara pidana Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Smg Pasal 374 KUHP Tentang penggelapan dalam jabatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

kata kunci : Pemidanaan, Penggelapan, Jabatan

ABSTRACT

This research aims to determine the construction of the criminal act of embezzlement in office in the concept of legal certainty and to find out the juridical analysis of the punishment of perpetrators of the crime of embezzlement in office Court Number: 186/Pid.B/2023/PN Smg, the offense of embezzlement is abuse of trust to the person who embezzled it. The classic boundary between theft and embezzlement is that in theft "taking" (wegnemen) goods that are not yet in his possession, whereas in embezzlement the goods are already in his control. The offense of embezzlement is an offense with intent (gedragsdelicten) or a commission offense. The act of embezzlement can be carried out by parties inside or outside the company environment, but is generally carried out by parties within the company environment.

This research method contains as its object the criminal act of embezzlement in office, using a normative juridical type of legal research, meaning that legal research is carried out using primary data, secondary data and tertiary data.

The results of the research and discussion show that the legal analysis of the application of the crime of theft with violence is the decision in criminal case number: 33/Pid.B/2023/PN Rbg Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code concerning theft with aggravation. During the trial the defendant was sentenced to one year in prison, the sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant were too light. Criminal sanctions in the formulation of Article 362 of the Criminal Code are a maximum of five years. The judge's considerations in handing down a decision on the crime of theft with aggravation were based on the juridical considerations: the defendant's actions were legally and convincingly proven to fulfill all the elements in Article 363 of the Criminal Code. Non-juridical considerations in the trial panel of judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions.

Keywords: Conviction, Embezzlement, Position

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya perkembangan zaman serta perkembangan teknologi yang sekarang ini, tuntutan untuk membawa masyarakat untuk maju menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang modern dan seba praktis. Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini termasuk salah satu factor semakin berkembangnya zaman. Keberhasilan manusia dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini akan membawa masyarakat menuju kemakmuran. Namun dengan danya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bersamaan terkadang juga disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan suatu kecurangan yang melawan hukum dan peraturan yang ada. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, sehingga diperlukannya aparat penegak hukum yang tegas dan adil dalam menangani masalah tersebut untuk kenyamanan masyarakat.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan perlu di tanggulangi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang

lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan.²

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan dinyatakan dilarang dan diancam sanksi serta hukuman bagi siapapun masyarakat yang melanggarnya. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (wegnemen) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan beruat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya

¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2013, hal 15

penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.³

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁴

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini menyebabkan peningkatan terhadap pembangunan nasional di segala bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat pula di dalam pelaksanaan pembangunan.⁵ Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan.

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam Kuhp*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.97

⁴ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.1992, hal. 23

⁵ Ibid

Salah satu perkara Penggelapan dalam Jabatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa dengan inisial W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelepan Dalam Jabatan”.

Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya di bulan Juni tahun 2022 bertempat di PT. Arthaasia Finance Cabang Semarang Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa W bekerja di PT. Arthaasia Finance Cabang Semarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan tentang rotasi karyawan atas nama Wahyudi yang diterbitkan oleh PT Artha Asia Finance.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa W sebagai Fiel Colector di PT. Arthaasia Finance Cabang Semarang antara lain : melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat bayar angsuran dan tidak diperbolehkan

menerima uang secara tunai atau transfer ke rekening pribadi Fiel Colector, melakukan penarikan unit dan mengamankan Aset Perusahaan. Atas tugas-tugasnya tersebut terdakwa menerima gaji / upah per bulan sebesar Rp.3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Terdakwa bekerja sebagai Fiel Colector di PT. Arthaasia Finance Cabang Semarang selama 4 (empat) tahun. PT. Arthaasia Finance Cabang Semarang yang beralamat di Kota Semarang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan Mobil Baru khususnya mobil niaga.

Berdasarkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa W telah melakukan penagihan kepada nasabah berinisial IY, AI, MB dengan cara mendatangi nasabah kerumah untuk melakukan penagihan uang pembayaran angsuran setelah mendapatkan uang setoran /pembayaran dari para nasabah tersebut sebesar Rp.25.260.000,-(dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak di setorkan ke kantor PT.Arthaasia Finance cabang Semarang yang beralamat di Kota Semarang, melainkan di pakai terdakwa sendiri.

Adapun uang pembayaran angsuran dari nasabah yang telah diterima terdakwa atau di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang setoran dari nasabah IY pada tanggal 21 Juni 2022 dengan bukti slip setoran yang sudah tidak berlaku di PT.Arthaasia Finance cabang

Semarang yang beralamat di Kota Semarang dengan nomor 00090266 (milik cabang pekalongan) sebesar Rp.10.310.000.000,-(sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

2. Uang setoran dari nasabah AI pada tanggal 18 Juni 2022 dengan bukti transfer ke rekening pribadi / BRI an.W (008301137242509) sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
3. Uang setoran secara tunai /cash dari nasabah MB pada tanggal 17 Juni 2022 dengan bukti Surat pernyataan dari pelaku W dan surat pernyataan dari nasabah MB sebesar Rp.6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp 25.260.000,- dari nasabah tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak terdakwa setorkan, sehingga ke PT.Arthaasia Finance cabang Semarang yang beralamat di Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp.25.260.000,-(dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Terdakwa menggunakan uang pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut tanpa seijin dari PT.Arthaasia Finance cabang Semarang.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa W PT.Arthaasia Finance cabang Semarang yang beralamat di Kota Semarang diketahui oleh saksi Adi Setya Kurniawan Bin Sukino selanjutnya melaporkan ke Head Collection / Kepala Bagian Penagihan S yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan Kota Semarang.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa W, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk

skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana penggelapan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan pada ((Studi kasus penggelapan jabatan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan(Studi kasus penggelapan jabatan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang konstruksi tindak pidana penggelapan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan (Studi kasus putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)
2. Diharap dapat menjadi bahan referensi ataupun pedoman serta bahan kepustakaan bagi mahasiswa hukum yang bermanfaat untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis yuridis terhadap pelaku penggelapan jabatan dalam (Studi kasus putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)

E. Terminology

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶

⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009, hal. 651.

2. Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.⁷

3. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁸

4. Penggelapan dalam Jabatan

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”⁹ Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar diberbagai tempat.¹⁰

Penggelapan jabatan merupakan seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan yang dapat melakukan suatu penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan

⁷ JURNAL, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*, MEGAWATI MARCOS

⁸ Kitab undang- undang hukum pidana

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1991. hlm. 249.

¹⁰ Moekijat, 1998:10-15

barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan dapat merugikan pihak lain.

5. Pengadilan Negeri Semarang

Suatu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berada di kota semarang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan putusan yang di diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan, dengan jelas mendiskripsikan sesuatu dengan masalah yang diteliti.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003 hlm. 32.

Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah untuk mengetahui tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹²

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian. Data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agenagen administrasi.¹⁸

Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Undang Nomor 31 Tahun 1999;

3) Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- 2) Kamus-Kamus Hukum;
- 3) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- 4) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- 5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³
Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016, Hlm. 142.

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian;
- b. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian Analisis kualitatif yang merupakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih mudah.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan 4 (empat) Bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana Penggelapan Jabatan, Jenis Tindak Pidana Penggelapan Jabatan, Analisis Tindak Pidana Penggelapan jabatan, Serta Kajian Islam Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai Jenis- Jenis Putusan, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, Pertimbangan Hukum dan Analisis Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran- saran dari hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian pidana dan tindak pidana

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁴ Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁵

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisilarangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah¹⁶. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana,¹⁷ Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict.¹⁸

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung : 2002, hal. 48.

¹⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, Hal.51.

¹⁸ Ibid.

dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁹

pidana tidak sama dengan istilah hukuman. Istilah hukuman, menyangkut masalah perdata, administratif, disiplin. Berdasarkan pandangan para sarjana, Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu :

1. pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
3. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁰

Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana²¹.

¹⁹ Kitab undang-undang hukum pidana

²⁰ Didik endro purwoleksono, *hukum pidana*, hal 43

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta Bandung : 1981, Hal. 50

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

(Delict). Saya menggunakan istilah Tindak Pidana, beberapa alasan yang dapat dijelaskan di bawah ini yaitu: .

- 1) Semua Undang-Undang sudah menggunakan istilah "Tindak Pidana", misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesehatan-pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan tindak pidana.
- 2) RUU-KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah "Tindak Pidana" dalam buku.²⁴

2. Unsur pidana dan tindak pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakantindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

²⁴ Didik endro purwoleksono, *hukum pidana*, hal 91.

²⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 50-51

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:²⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande

²⁶ Ibid.

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)²⁷

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar*” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

²⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 184.

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana²⁸

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan

²⁸ Ibid, hal 33

3. Jenis pidana dan tindak pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.²⁹
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang
- 3) yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.44

362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil³⁰

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran ada dalam Pasal 187 KUHP, penipuan ada dalam Pasal 378 KUHP.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³¹

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal 126

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.46

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).³²

- 1) Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain
- 2) Tindak pidana kealpaan/ delik culpa Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati

e. Berdasarkan macam perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa.³³

- 1) Delik comissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
- 2) Delik omissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah..
- 3) Delik comissionis per omissionis comissa merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 121

³³ Ibid ,hlm 120

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pengertian penggelapan dalam jabatan

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.³⁴ Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan³⁵

dalam Pasal 372 KUHP yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan

³⁴ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, Cetakan. KeI, Hlm. 139

³⁵ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101

ratus rupiah”³⁶. Sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.³⁷

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak

³⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 145.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".³⁸ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.³⁹

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)⁴⁰

2. Unsur-unsur penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatur di dalam KUHP Pasal 372-377. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak

³⁸ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Hlm.23-24.

³⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi ke 5-13, Hlm. 238.

⁴⁰ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101

pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu, di dalam membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Diatas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok. Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif, terdiri dari:

a. Perbuatan Memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.³⁷ Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan

terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.⁴¹

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatanmemiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.⁴²

b. Unsur objek kejahatan sebuah benda

Terhadap perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidakberwujud dan tidak tetap.⁴³

⁴¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 72.

⁴² Ibid., hal. 73.

⁴³ *Op.Cit*, hal.77.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.⁴⁴

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta meresahkan masyarakat secara kriminologis

⁴⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 36

dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.⁴⁵

Hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaannya pelaku bukan karena suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.⁴⁶

Unsur subjektif terdiri dari:

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat

⁴⁵ Ibid., hal.78.

⁴⁶ Op.Cit, hal.36.

yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁴⁷

⁴⁷ ⁴⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 82.

b. Unsur melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis.⁴⁸

3. Jenis penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu⁴⁹

1) Penggelapan dalam bentuk pokok Bentuk pokok diatur pada Pasal

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112

372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

- 2) Penggelapan ringan Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- 3) Penggelapan dengan pemberatan Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan

kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

- 4) Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat

sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁵⁰

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum⁵¹

2. Unsur pemidanaan

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi ampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:⁵²

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

⁵¹ Ibid., hlm. 135.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teoriteori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, Hal.6

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undangundang

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

3. Jenis pemidanaan

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, sedangkan jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM.⁵³ Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok:
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara

⁵³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2006, hal 58

3) pidana kurungan

4) pidana denda.

b. Pidana tambahan:

1) pencabutan hak-hak tertentu,

2) perampasan barang-barang tertentu,

3) pengumuman putusan Hakim. Hukuman yang dimaksud adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.⁵⁴

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga meelanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat.⁵⁵ Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

⁵⁴ Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1986, hlm. 35.

⁵⁵ Hamzah dan Siti Rahayu, *Pendapat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm 30.

- a. Pidana Mati. Adalah pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dieksekusi sebelum ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau ditolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika ditolak eksekusi harus dilaksanakan.
- b. Pidana Penjara. Adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar dari satu sampai lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu selama hidup terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun penjara.
- c. Pidana Kurungan. Adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi.

- d. Pidana Denda. Adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁵⁶

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penggelapan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188)

⁵⁶ *Ibid*

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: *barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka.* (QS An Nisa;30).

Berdasarkan *asbabun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *ghulul*, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab *az-zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁵⁷

Bahwa *al-ghulul* yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat luas berdasarkan kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut: *Al-Ibrah Bil-Umumil-Lafdzi Labikhususil-Ashab*, yang berarti bahwa menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal *al-ghulul* bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian *al-ghulul* mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapat asli daerah serta penyusunan

⁵⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 164.

dan pengalokasian dana nonbudgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen termasuk juga badan usaha milik negara⁵⁸

Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan serta sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain: .

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
(رواه الخمسة وصححه الترمذی)

Artinya: tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Kemudian pada zaman Nabi Muhammad saw ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Quran, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga,". Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:⁵⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ
مِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هُوَ فِي النَّارِ) فَذَّ هَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ
غَلَّتْهَا (رواه البخاری)

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008 hlm. 540

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a: Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, “Ia ada dalam api neraka.” Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada di situ.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ
لُمَعْلَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِي بِيْهَعْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَفْعَلَنَا ه
عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوٌّ (رواه أبو داود)²⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan”. (HR Al-Nasai)⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga. Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Menurut al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman ta'zir.

Ibrahim Anis mendefinisikan ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang

⁶⁰ Enika Utari, "Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 52

mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'î. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami. Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan

dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.⁶¹

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hadd.
- b. Baligh (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (,amidan ghair mukrah).



⁶¹ Ibid., hlm. 145.

⁶² 8Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* Jakarta: Deepublish, 2018, hlm. 272

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundang-Perundangan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan Dalam Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret⁶³

Kepastian hukum terdapat pada pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak- nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yusti- siabel*

⁶³ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

⁶⁴ Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang⁶⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁶⁶

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

⁶⁵ Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta. Hal 193

⁶⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011.

keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging:”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja⁶⁷

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.⁶⁸ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.⁶⁹

⁶⁷ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT.Alumni, 2017. Hlm. 42

⁶⁸ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2015, Cetakan. KeI, Hlm. 139

⁶⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, edisi ke 5-13, Hlm. 238.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁷⁰

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Penggelapan ringan Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- c. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 133

mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

- d. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluargamelakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.⁷¹

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut⁷² “*Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking of zijn beroep of tegen geidelijke vergoeding onder zich heft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.*” Artinya : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas

⁷¹ Ibid

⁷² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.130.

benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang diatur di dalamnya, tetapi Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 di mana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.⁷³

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka yang merupakan unsur-unsur memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam pasal 374 adalah sebagai berikut :

- a) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1243/K/Pid/201

⁷⁴ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.86 mengutip Tongat

b) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :

- 1) Karena ada hubungan kerja
- 2) Karena mata pencaharian
- 3) Karena mendapatkan upah untuk itu

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengerusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.⁷⁵

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah ada pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

- a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya.

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia, Malang, 2023, Hlm 86

Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁷⁶

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

Tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeria : 1995, Hlm. 259

Termaktub pada pasal 8 disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.⁷⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).⁷⁸

Melalui adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup . Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101

melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.⁸⁰ Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan oleh majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi tergugat yang dihitung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan merupakan tahap akhir dari sebuah proses persidangan di pengadilan dari suatu yang telah dipertimbangkan

⁷⁹ Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

⁸⁰ Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng)*. Lex Veritatis, 1(01) 2022, 32-42.

dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan.⁸¹

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis menurut Pasal 183 KUHP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.⁸²

Konstruksi atau kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP pasal ini berisi tentang delik penggelapan dalam jabatan bahwa pelaku penggelapan dengan

⁸¹ Phradita Rika Anggara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika", hlm. 4

⁸² Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016. hlm. 15.

menggunakan jabatan dapat diancam hukuman penjara selama – lamanya lima tahun dan Pasal 486 Undang- Undang 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,yaitu tahun 2026. Terdakwa diharuskan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, maka seharusnya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan memandang Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan maka dengan pasal yang dijerat Hakim.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg)

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.⁸³

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang.

⁸³ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 109.

Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).⁸⁴

Penggelapan diatur dalam buku II BAB XXIV yang berkepala “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 72 KUHP, yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut: ⁸⁵

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah⁸⁶

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak

⁸⁴ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101

⁸⁵ Garcia Wurangian, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm 55 -63

⁸⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 145

pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁸⁷ Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan⁸⁸

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya

⁸⁷ Adami Chazawi.. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12

⁸⁸ Andreas. C. A. Loho. 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.

perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya⁸⁹

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.⁹⁰ Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.⁹¹

⁸⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7

⁹⁰ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hal.86

⁹¹ Adami Chazawi, *Ibid*, mengutip Hoge Raad

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁹² Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹³ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.⁹⁴ Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁵

Pada kasus perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Putusan Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Smg dengan kronologi kejadian bermula pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya di bulan Juni tahun 2022 bertempat di PT. AAF Cabang

⁹² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003,

⁹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 124.

⁹⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hal. 83.

⁹⁵ *Ibid.*,

Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sautu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa W bekerja di PT. AF Cabang Semarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan tentang rotasi karyawan atas nama W yang diterbitkan oleh PT AAF. Tugas dan tanggung jawab terdakwa W sebagai Fiel Colector di PT. AAF Cabang Semarang antara lain : melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat bayar angsuran dan tidak diperbolehkan menerima uang secara tunai atau transfer ke rekening pribadi Fiel Colector, melakukan penarikan unit dan mengamankan Aset Perusahaan. Atas tugas-tugasnya tersebut terdakwa menerima gaji / upah per bulan sebesar Rp.3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Terdakwa bekerja sebagai Fiel Colector di PT. AAF Cabang Semarang selama 4 (empat) tahun.

PT. AF Cabang Semarang yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No.462 C Rt 001 Rw 001 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan Mobil Baru khususnya mobil niaga. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,

terdakwa Wahyudi Bin Tarso telah melakukan penagihan kepada nasabah IY, AI, MB dengan cara mendatangi nasabah kerumah untuk melakukan penagihan uang pembayaran angsuran setelah mendapatkan uang setoran /pembayaran dari para nasabah tersebut sebesar Rp.25.260.000,-(dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak di setorkan ke kantor PT.AAF cabang Semarang yang beralamat di Jl.Brigjen Sudiarto No.462 C Rt.001/Rw.001 Kel.Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang, melainkan di pakai terdakwa sendiri.

Adapun uang pembayaran angsuran dari nasabah yang telah diterima terdakwa atau di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang setoran dari nasabah IY pada tanggal 21 Juni 2022 dengan bukti slip setoran yang sudah tidak berlaku di PT.AAF cabang dengan nomor 00090266 (milik cabang pekalongan) sebesar Rp.10.310.000.000,- (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Uang setoran dari nasabah AI pada tanggal 18 Juni 2022 dengan bukti transfer ke rekening pribadi / BRI an.W (008301137242509) sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
3. Uang setoran secara tunai /cash dari nasabah M.B pada tanggal 17 Juni 2022 dengan bukti Surat pernyataan dari pelaku (W) dan surat pernyataan dari nasabah (M.B) sebesar Rp.6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp 25.260.000,- dari nasabah tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak terdakwa setorkan, sehingga ke PT.AF cabang Semarang mengalami kerugian sebesar Rp.25.260.000,-(dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Terdakwa menggunakan uang pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut tanpa seijin dari PT.AAF cabang Semarang. atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa W PT.AAF cabang Semarang diketahui oleh saksi Adi Setya Kurniawan Bin Sukino selanjutnya melaporkan ke Head Collection / Kepala Bagian Penagihan (S) yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan Kota Semarang.

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perkara pidana dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Smg adalah Dakwaan Tunggal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan yang terungkap penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa W oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar surat keputusan tentang rotasi karyawan An. W yang di terbitkan oleh PT. AF;

2. 1(Satu) lembar Slip Gaji an.Sdra.W;
3. Surat Penugasan Penagihan dari PT. AF kepada Sdra.W;
4. Surat Pernyataan Pengakuan dari Sdr.W yang telah mengakui menggunakan uang setoran PT.AAF untuk keperluan pribadi;
5. 1 (satu) lembar Slip setoran AAF dengan nomor 00090266 tanggal 21 Juni 2022 an. IY;
6. 1 (satu) lembar bukti Capture transaksi dari nasabah IY ke rekening tersangka W pada tanggal 21 Juni 2022
7. 1 (satu) lembar bukti Capture transaksi dari nasabah AI ke rekening tersangka W pada tanggal 18 Juni 2022 ;
8. 4 (empat) lembar hasil Audit Internal PT. AAF terhadap tersangka W ;
9. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP Patimura Semarang an. W dengan no. rekening 0083-01-137242-50-9 ;
10. Rekening Koran tabungan BRITAMA an. W dengan no.rekening 0083 - 01-137242-50-9 pada bulan Juni 2022.

Analisis penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara pidana Nomor : 186/Pid.B/2023/PN Sng dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu dianggap melanggar Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penuntut umum membutuhkan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa:

Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa W yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan.

Unsur ini adalah Bahwa Terdakwa W bekerja di PT. AAF Cabang Semarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan tentang rotasi karyawan atas nama W yang diterbitkan oleh PT AAF.

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah.

Unsur ini menunjukkan bahwa Terdakwa W bekerja di PT. AAF Cabang Semarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan tentang adanya rotasi karyawan atas nama W yang diterbitkan oleh PT AAF.

Rumusan di atas dapat diketahui bahwa terdakwa W telah melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dan di hukum selama 10 bulan karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Peuntut Umum dalam dakwaan tunggal.

Adapun putusan Pengadilan Negeri Semarang pada putusan perkara pidana Nomor : 186/Pid.B/2023/PN Smg penerapan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Sedangkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terbaru pada Pasal 486 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Sementara itu, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023, apabila dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya

atas barang-barang itu karena hubungan kerja, karena profesinya, atau karena ia menerima upah, dimaksud dengan “penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan”. diatur dalam Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Bagi yang kedapatan memiliki 6 barang-barang tersebut, ancaman pidananya paling banyak adalah 5 (lima) tahun penjara atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Aturan hukum yang ditautkan di atas tidak mendefinisikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Namun dalam yurisprudensi, Pasal 374 KUHP sering disebut sebagai penggelapan dalam jabatan; misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 186/Pid.B/2023/PN Smg menyebutkan Pasal 374 KUHP disebut penggelapan dalam jabatan.

Dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, istilah "penggelapan dalam jabatan" dapat diartikan sebagai "penggelapan dengan pemberatan" menurut Pasal 374 KUHP karena adanya hubungan kerja sebagai pemberat, dengan ini terdapat unsur khusus yang dijadikan dasar pemberat tersebut yaitu:⁹⁶

1. Terdakwa ditugasi menyimpan barang (persoonlijke dienstbetrekking), karena hubungan pekerjaan, misalnya perhubungan antara majikan dan asisten rumah tangga;

⁹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 7

2. Terdakwa menyimpan barang itu (beroepe), karena suatu jabatan, misalnya adalah tukang servis motor yang menggelapkan sparepart motor yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Diberi upah atas pekerjaannya (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja angkut di pasar yang membawakan barang seorang pedagang ataupun pembeli dengan diberi upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan jabatan telah ditetapkan dalam Putusan Nomor : 186/Pid.B/2023/PN Smg. Sebab, seluruh kriteria yang diatur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi.

Salah satu penilaian hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan mengarah kepada pertimbangan hakim secara yuridis. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang, sedangkan pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis didasarkan pada berat ringannya hukuman terhadap terdakwa.⁹⁷

Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan secara umum, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka jarimah ini dapat dikaitkan kedalam kelompok

⁹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, Hal 212-220.

pencurian. Menurut Abdul Qadir Audah ada 11 empat rukun jarimah pencurian yaitu:⁹⁸

1. Mengambil secara diam-diam;
2. Harus berupa harta;
3. Harta bukan milik pribadi, melainkan;
4. Berniat melawan hukum.

Penggelapan dalam jabatan mungkin termasuk dalam kategori ghulul, yang jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, misalnya korupsi, maka ghulul adalah tindakan dengan tujuan demi kepentingan pribadi yang dilakukan seseorang terhadap hak milik orang-orang. Secara bahasa, khâna yang berarti berkhianat merupakan dasar dari kata ghalla-yaghullughallan-waghulûlan yang menjadi akar dari istilah ghulul. Pengertian-pengertian baru kemudian mulai muncul dari arti dasar tersebut, contohnya: mengambil sesuatu dan menyembunyikannya, mengambil dengan cara rahasia lalu memasukkannya ke dalam tempat persembunyiannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, mengambil harta rampasan perang (ghanimah) sebelum harta itu dibagikan secara adil, dan sebagainya, yang bila diperhatikan semuanya diikat oleh yang namanya khianat.⁹⁹

Orang-orang yang melakukan penggelapan pada saat ini sudah selayaknya dikenakan ta'zir sebagai salah satu bentuk hukuman. Karena hukuman ta'zir tidak ditentukan oleh hukum syariah, maka negara atau

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, Hal. 80

⁹⁹ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", SYAR'IE, Vol. 1, Januari, 2019, Hal. 58.

pengadilan mempunyai kewenangan untuk menggunakannya kebijaksanaannya sendiri dalam memutuskan apakah akan menerapkannya atau tidak.¹⁰⁰

Fakta dalam persidangan yang terungkap mengenai unsur-unsur dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa W, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelepan Dalam Jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa W, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (Satu) Lembar surat keputusan tentang rotasi karyawan An. W yang di terbitkan oleh PT. AAF;
 - b. 1(Satu) lembar Slip Gaji an.Sdra.W;
 - c. Surat Penugasan Penagihan dari PT. AAF kepada Sdra.W;

¹⁰⁰ Jamhir & Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni, 2019, Hal. 96.

- d. Surat Pernyataan Pengakuan dari Sdr.W yang telah mengakui menggunakan uang setoran PT.AAF untuk keperluan pribadi;
 - e. 1 (satu) lembar Slip setoran Asia Finance dengan nomor 00090266 tanggal 21 Juni 2022 an. IY;
 - f. 1 (satu) lembar bukti Capture transaksi dari nasabah IY ke rekening tersangka W pada tanggal 21 Juni 2022
 - g. 1 (satu) lembar bukti Capture transaksi dari nasabah AI ke rekening tersangka W pada tanggal 18 Juni 2022 ;
 - h. 4 (empat) lembar hasil Audit Internal PT. AAF terhadap tersangka W ;
 - i. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP Patimura Semarang an. W dengan no. rekening 0083-01-137242-50-9 ;
 - j. Rekening Koran tabungan BRITAMA an. W dengan no.rekening 0083 - 01-137242-50-9 pada bulan Juni 2022
- Dilampirkan dalam berkas perkara
- 6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah.

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas yaitu pidana penjara selama 10 Bulan. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Ketika menentukan pasal mana yang akan diterapkan pada situasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tingkat

pelakunya juga harus dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP, mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dikategorikan dari jabatan pada sektor publik/swasta. Apabila jabatan yang dimiliki pelaku berada dalam ranah pemerintahan, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut tidak bisa dikenai Pasal 374 KUHP, melainkan diatur secara khusus menggunakan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹⁰¹

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih penting lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara No. 186/Pid.B/2023/PN Smg berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis yang dimana hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut

¹⁰¹ Muh Thezar & St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2 No. 3, November, 2020, Hal. 331.

umum bahwa terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar pasal 374 KUHP.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontruksi kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP pasal ini berisi tentang delik penggelapan dalam jabatan bahwa pelaku penggelapan dengan menggunakan jabatan dapat diancam hukuman penjara selama – lamanya lima tahun dan Pasal 486 Undang- Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,yaitu tahun 2026, Fondasi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap aktivitas penyelewengan dalam jabatan dalam Putusan No: 186/Pid.B/2023/PN Smg adalah dengan mempertimbangkan poin-poin yang menjadi tindak pidana terdakwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, serta aspek keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.
2. Analisis yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara No. 186/Pid.B/2023/PN Smg berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis yang dimana hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan penggelapan jabatan dengan menggelapkan uang nasabah yang tidak di setorkan ke perusahaan tetapi

dipindahkan ke rekening pribadi maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar pasal 374 KUHP, Tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hakim, maka hakim membebaskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Tujuan pemidanaan ini bukan untuk menyakiti atau merendahkan orang, juga bukan sebagai ajang pemberian ganjaran, tetapi untuk menangkal pengulangan tindak pidana, dan yang terutama adalah untuk memperbaiki kepribadian pelaku agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya berusaha dengan benar-benar berubah menggambarkan pribadi yang lebih baik dan berjasa dalam kehidupan kesehariannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka adapun saran sebagai berikut:

1. Adanya ketegaskan dalam pelaksanaan pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam KUHP dan Undang- Undang tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku sehingga hukuman pidana bagi terdakwa harus seimbang dengan apa yang dilakukan/diperbuat. Perlunya kerjasama lebih kordinatif antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penggelapan dalam jabatan.

2. pihak aparat penegak hukum diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003
- Chazawi, A. (2003). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Malang: Bayumedia.
- Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan.
- Lamintang, P. A. F. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Amrico.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marcos, M. *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*. Judul Jurnal.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Massie, M. (2017). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Judul PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2013

- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009),
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 142.
- Prodjodjokro, W. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- R.Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), edisi ke-5-13,
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Santoso, T. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, B. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan* (STUDI PUTUSAN No. 164/Pid.B/2018/PN MKS) Mahendri Massie2
- Anggara, P. R. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. *Lex Veritatis*, 32-42.
- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua puluh empat)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- BPHN, Tim Penerjemah. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Chazawi, A. (2003). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Malang: Bayumedia.
- Chazawi, A. (2005). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (mengutip Hoge Raad)
- Chazawi, A. (2007). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Chazawi, A. (2023). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyumedia. (mengutip Hoge Raad)
- Endro Purwoleksono, D. (Tahun Terbit). *Hukum Pidana*.
- Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Garcia Wurangian. (2018). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. *Lex Crimen*, 55-63.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hoesein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Lamintang, P. A. F. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Amrico.

- Lamintang, P. A. F., & Djisman Samosir, C. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B., & Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Marcos, M. (Tahun Terbit). *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*. Judul Jurnal.
- Massie, M. (2017). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Jurnal lex crimen, 101.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, E. (2020). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Jurnal kajian hukum, 62.
- Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 142.
- Prodjodjokro, W. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Soesilo. (1986). *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poeliteia.
- Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeria.
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*. Jakarta: Deepublish.

Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Utari, E. (2017). *Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)*. Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Wantu. (2007). *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Judul Jurnal.

Wurangian, G. (2018). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. *Lex Crimen*, 55-63.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999